



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 22**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 22 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN ATAS
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak daerah, dipandang perlu memberikan biaya pemungutan kepada pemungut pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Biaya Pemungutan Atas Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Perataturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BIAYA
PEMUNGUTAN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Biaya Pemungutan adalah uang yang dibayarkan dari hasil atau besarnya pungutan Pajak Daerah yang diserahkan kepada pejabat/petugas dan pembina pendapatan daerah yang melakukan pemungutan pajak daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
7. Pembina dan Koordinator Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang yang ditunjuk sebagai pembina baik langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan pendapatan Daerah.

BAB II
TATA CARA DAN BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 2

Dalam rangka pemungutan Pajak kepada Pejabat/Petugas dan Pembina Pendapatan Daerah yang melakukan pemungutan Pajak diberikan biaya pemungutan.

Pasal 3

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk menerima dan mengkoordinir pembayaran biaya pemungutan Pajak kepada yang Pejabat/Petugas dan Pembina Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah yang mengelola Pajak.

Pasal 5

- (1) Biaya pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak.
- (2) Ketentuan alokasi biaya pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat/Petugas dan Pembina Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Atas Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten kerinci Tahun 2004 Nomor 7 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Desember 2007

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,
dto
H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 22

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN ATAS
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. Penjelasan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi 5% (lima persen), Pemberian biaya pungutan atas pemungutan pajak daerah dalam rangka untuk pembinaan dan mengevaluasi serta untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 15**